

## **PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENANGANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SERANG<sup>1</sup>**

**Ridwan\*, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad,  
Ignatius Gita Hernata, Muyassaroh**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang, Telp. 0254-280330  
ridwanfh@untirta.ac.id

### ***Abstract***

*The principle of equality before the law is something that must be carried out. With this principle, justice can be felt by the community. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, which is operationally carried out with a participatory approach. The results of the study found that the principle of equality before the law is only limited to examining each case, but it is not accompanied by a decision that reflects the same position before the law, so that the decision is far from justice that can be felt by the community. One form of decision that reflects the existence of disparities because there are differences before the law, for example, is seen in the Case of Corruption of General Medical Medical Devices at the Public Health Center of the South Tangerang City Health Office in 2012 which involved elements of the State Civil Apparatus and a businessman who were jointly charged with corruption.*

**Keywords:** Principle; Equality; Justice; Society.

### **Abstrak**

Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara operasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan Prinsip persamaan di depan hukum baru sebatas pemeriksaan setiap perkara, namun tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi.

**Kata Kunci:** Prinsip; Persamaan; Keadilan; Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Penelitian ini didanai oleh Untirta, skim Penelitian Dosen Madya Tahun 2022.

## A. Pendahuluan

Prinsip Persamaan di depan Hukum, atau dalam istilah asing disebut *equality before the law*, merupakan prinsip yang telah diakui secara internasional yaitu dalam DURHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Prinsip persamaan di depan hukum merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law* di Indonesia tercermin dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan (Walukow, 2013). Penggunaan Prinsip Persamaan di depan Hukum bukan hanya dalam hal penanganan pada perkara-perkara tindak pidana umum, tapi juga harus diwujudkan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip persamaan di depan hukum untuk menekan perkembangan korupsi di Indonesia sangat penting, mengingat korupsi bukan merupakan kejahatan biasa tapi kejahatan yang luar biasa, sebagaimana ditegaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa perkembangan tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan setelah mengkajinya secara mendalam maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (Nur, 2012), maka perlu upaya yang luar biasa pula yakni salah satunya melalui penerapan prinsip persamaan di depan hukum.

Berkenaan dengan Prinsip Persamaan Hukum Haposan Siallagan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berkaitan dengan negara hukum, secara umum dikenal dengan dua konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* yang dikenal di negara Eropa Kontinental dan *rule of law* yang dikenal di negara *common law*. *Rechtsstaat* pada prinsipnya mengandung sejumlah ciri pokok diantaranya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan lembaga negara dalam rangka menjamin pelaksanaan kekuasaan negara itu sendiri, serta adanya peradil administrasi. Adapun *the rule of law* pada prinsipnya mengandung ciri pokok seperti adanya supremasi hukum, adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (Siallagan, 2016).

Walaupun prinsip persamaan hukum merupakan prinsip yang fundamental, yang tidak hanya dikenal dalam dunia keilmuan tapi secara umum prinsip ini juga dikenal dalam kehidupan masyarakat, yang dalam kenyataannya banyak masyarakat yang meragukan adanya persamaan hukum terutama dalam perkara-perkara korupsi. Padahal semestinya hukum harus diterapkan secara adil dan transparan dengan berpijak pada persamaan di depan Hukum. Penerapan prinsip persamaan di depan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam penegakan hukum pidana termasuk penanganan perkara-perkara korupsi.

Terdapat penelitian terdahulu (*state of the art*) yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai prinsip persamaan di depan hukum. Pertama, penelitian yang dilakukan Abdul Selamat Nazar, dengan publikasi jurnal berjudul “Penerapan Asas *Equality Before the Law* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan asas *equality before the law* dalam penegakan hukum pidana saat ini belum terlaksana sebagaimana semangat yang ada dalam KUHAP yang seharusnya menjunjung hak asasi manusia dengan mengesampingkan segala bentuk perbedaan dan latar belakang dari para terdakwa tindak pidana korupsi, sebagaimana yang terjadi dalam Pengadilan Tipikor PN Semarang, Jakarta, Bandung, Gorontalo, Pontianak (Nazar, 2012).

Kedua, penelitian yang dilakukan Moch Ichwan Kurniawan, dengan publikasi jurnal berjudul “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg).” Penelitian tersebut

menggambarkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum sangat penting untuk dapat menciptakan suatu kesetaraan hukum pada setiap individu tanpa terkecuali, agar saat terjadi tindak pidana seperti pada Nomor Perkara:221/Pid.B/2019/PN.Bdg berikut penegakan dapat dilakukan dengan baik tanpa harus melihat status sosialnya di tengah-tengah masyarakat (Kurniawan, 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Julita Melissa Walukow, dengan publikasi jurnal berjudul “Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* Bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan menganut asas persamaan dihadapan hukum yaitu dengan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang berdasarkan kedudukan atau status sosialnya (Walukow, 2013).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Iqra, dkk, dengan publikasi jurnal berjudul “*The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Corruption Case: Is It Relevant?*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik-praktik fasilitas penjara mewah yang banyak diberikan kepada narapidana korupsi merupakan suatu pelanggaran dari adanya prinsip persamaan di hadapan hukum (Korompot, Al-Fatih, & Pradhan, 2021).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tinuk D.C dan Yohana P.W. dengan publikasi jurnal berjudul “*The Implementation of Principle Equality before the Law in Addressing Corruption in Indonesia*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan asas persamaan di depan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum sepenuhnya memenuhi amanat undang-undang dasar, hal tersebut terjadi karena berbagai faktor mulai dari kurangnya integritas, moralitas, dan juga profesionalitas dari penegak hukum dalam menjalankan profesinya serta kurangnya pemahaman terhadap asas persamaan di depan hukum juga kurangnya pengawasan lembaga penegak hukumnya (Cahyani & Wardoyo, 2020). Sementara Penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana penerapan prinsip persamaan hukum dalam penanganan perkara korupsi dan bagaimana bentuk putusan yang tidak mendasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip persamaan hukum dalam penanganan perkara korupsi dan bagaimana bentuk putusan yang tidak mendasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Penyajian hasil penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat. Secara operasional dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Di samping itu peneliti juga menggunakan pendekatan partisipatif, dimana peneliti mengikuti jalannya persidangan perkara di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Serang Provinsi Banten.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Prinsip Persamaan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi**

Prinsip persamaan di depan hukum merupakan prinsip yang sangat penting dan fundamental, karena dengan penerapan prinsip tersebut pengadilan akan dapat mewujudkan pengadilan yang bermartabat dan putusan yang berkeadilan. Julita menjelaskan bahwa kaitan asas persamaan di depan hukum dengan fungsi peradilan yaitu bahwa seseorang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya (Walukow, 2013). Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh M. Solly Lubis bahwa persamaan di depan hukum adalah kedudukan yang sama dalam hukum yang meliputi bidang hukum privat dan publik, sehingga karena nya setiap warga

negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan menggunakan hukum tersebut (Nur, 2012). Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam peradilan yang terbuka dan merdeka, dimana Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan asas persamaan di depan hukum berarti setiap orang berhak, atas dasar persamaan hukum yang sepenuh-penuhnya, untuk ditinjau kembali permasalahannya secara adil dan terbuka, dan tidak memihak baik dalam menetapkan hak-hak maupun dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan pada mereka (Nur, 2012).

Persamaan hukum yang diselenggarakan dalam sebuah pengadilan yang terbuka dan merdeka akan mampu memberikan keadilan untuk setiap orang bukan pada sebagian orang, pada kaitan ini Zaenal Arifin Hoesin berpendapat bahwa hukum harus mampu menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada praktik yang kuat menekan yang lemah, untuk itu hukum harus ditegakkan melalui Lembaga Peradilan yang mandiri dan berwibawa (Panjaitan, 2018). Eksistensi Lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan syarat penting bagi kemampuan sebuah Lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan hukum tanpa membeda-bedakan pihak yang berperkara di pengadilan termasuk perkara korupsi, karena dengan Lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa tanpa pengaruh siapapun. Han Kelsen menekankan bahwa hukum dibutuhkan untuk menegakkan keadilan semua pihak untuk mendapatkan haknya (Panjaitan, 2018).

Hanya melalui peradilan yang mandiri dan berwibawalah kemerdekaan dalam memutuskan perkara dapat dilakukan, termasuk membatasi kekuasaan negara yang besar yang dijalankan oleh para penegak hukum, yang selalu menjadi kekhawatiran masyarakat pada umumnya, oleh karena itu merupakan hal yang wajar ketika Indriati Amarini mengatakan, ada dua hal yang seakan bertentangan yaitu adanya kewajiban negara dalam mengatur dan melayani masyarakat, tetapi di sisi lain muncul kekhawatiran adanya kesewenangan negara, pada posisi inilah warga negara membutuhkan adanya jaminan perlindungan hukum yang cukup dari kekuasaan negara, maka untuk menjamin perlindungan itu dibutuhkan lembaga pengadilan yang merupakan media untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara nyata (Amarini, 2018).

Terhadap kekhawatiran masyarakat tersebut, merupakan hal yang wajar jika ada pembatasan kekuasaan negara khususnya dalam penyelenggaraan proses penyelesaian perkara di pengadilan, dalam hal ini Yos Johan Utama mengatakan bahwa pembatasan kekuasaan negara dirasa perlu, karena Ketika negara memiliki kekuasaan yang besar atau tak terbatas maka cenderung terjadi kekuasaan yang absolut dan mengarah pada kekuasaan yang korup (Amarini, 2018).

Kekhawatiran masyarakat terhadap kekuasaan negara yang begitu besar hendaknya dijadikan sebagai pijakan pembuktian bahwa pengadilan merupakan tempat yang tepat dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum, karena dalam negara hukum yang demokratis masyarakatlah yang memberikan kepercayaan pada setiap lembaga penegak hukum termasuk pengadilan untuk menjalankan tugasnya secara benar dan proporsional. Ahmad Fadlil Sumadi menegaskan, pengadilan dalam perspektif negara hukum yang demokratis merupakan salah satu pelaku penyelenggaraan negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang adil kepada masyarakat, sebaliknya dalam perspektif masyarakat, pengadilan merupakan pihak ketiga yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat guna memberikan pelayanan keadilan pada masyarakat dalam penyelesaian sengketa hukum. Pelayanan sengketa hukum yang adil merupakan kepentingan masyarakat agar kehidupan tertib dan damai (Sumadi, 2012).

Lebih jauh Hesti Armiwulan mengungkapkan bahwa Penegakan hukum seharusnya dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang merupakan misi utama dari penegakan hukum sekaligus merupakan tujuan dari hukum yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang memelihara kepentingan umum, yang menjaga hak-hak asasi manusia dan juga menciptakan suatu kehidupan bersama yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (Armiwulan, 2015).

## 2. Bentuk-Bentuk Putusan yang Tidak Mendasarkan Pada Prinsip Persamaan di Depan Hukum

Bekerjanya hukum, tidak akan terlepas dari peran orang-orang yang bekerja untuk hukum, di tangan merekalah hukum ditegakkan, di tangan merekalah hukum akan mewujudkan keadilan atau sebaliknya, rasanya tidak berlebihan jika Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa berhasil atau tidak, sekalian manusia yang ditampilkan dalam panggung hukum memberitahu dan mengingatkan kepada kita, bahwa hukum itu tidak hanya peraturan, bukan mesin, melainkan sarat dengan peran yang dimainkan oleh manusia, bahwa hukum ternyata tidak sepi dari berkelebatnya manusia-manusia yang menjalankan hukum itu. Sudah sejak kehadiran dari peraturan, system hukum, tata cara menjalankan hukum dan sebagainya manusia berperan besar. Manusialah yang membuat peraturan dan lain-lainnya itu, sehingga segala sesuatu terpulang kepada manusia (Rahardjo, 2007).

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan tingkah laku manusia, hukum tidak bergerak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janjinya serta kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, seperti untuk memberikan hak pada seseorang, memberikan perlindungan pada seseorang mengenakan pidana pada seseorang yang memenuhi syarat tertentu dan sebagainya, melainkan semua itu diwujudkan oleh manusia sebagai penegak hukum (Ridwan, 2012). Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut, Lucky Endrawati, dkk mengatakan, sebagai suatu proses, pembuatan putusan tidak pernah terlepas dari individu pembuat itu sendiri. Melihat aktivitas individu seorang hakim tentunya tidak dapat dilihat secara parsial sebagai sosok seorang hakim dalam memproses dan memutus suatu perkara (Endrawati, Apriandi, & Farikha, 2015).

Peran penegak hukum dalam sebuah penanganan perkara, akan memberikan dampak yang positif saat putusan itu merupakan putusan yang adil sesuai asas persamaan di depan hukum, namun sebaliknya yaitu peran itu akan memberikan dampak yang negatif manakala putusan itu mencerminkan adanya disparitas dan jauh dari prinsip persamaan di depan hukum. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada kasus/Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi, dengan kerugian negara Rp9.604.592.769,00, Perkara tindak pidana korupsi ini terpecah dalam tiga nomor perkara, yakni: a) No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.; b) No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg., dan; c) No. 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg.

Pada perkara tersebut, Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap DP dan MJ, masing-masing selama selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, untuk MJ yang memperkaya diri sendiri kurang lebih sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan DP dijatuhkan sanksi selama 4 (empat) Tahun penjara, sedangkan TCW dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan tersebut dirasakan janggal jika melihat fakta-fakta dalam persidangan, dimana TCW yang merupakan pengusaha berperan sebagai otak pelaku kasus korupsi ini, justru dipidana sangat ringan, kejanggalan tersebut juga terlihat dari dasar hukum yang dijadikan dasar tuntutan, yakni Terdakwa MJ dan DP dikenakan sanksi penjara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan TCW dikenakan Sanksi Pidana berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal yang bersangkutan bukan seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan yang dapat disalahgunakan.

Persoalan disparitas putusan tersebut juga berdimensi disparitas keadilan, jika dibandingkan dengan putusan pungutan liar yang dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang pada putusan perkara Korupsi suap dalam Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas 1 Merak Banten, yang melibatkan terdakwa HW, dengan dakwaan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan g jo Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta di persidangan hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pada persoalan disparitas keadilan ini menggambarkan bagaimana sebuah kasus tindak pidana korupsi dengan tingkat kerugian negara yang sangat besar tapi sanksi yang dijatuhkan hakim tidak berbeda jauh dengan sanksi yang dijatuhkan untuk kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat rendah.

Berkaitan dengan putusan hakim pada kasus / Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012, Mardison menjelaskan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya diterapkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat Negara atau seseorang yang digaji oleh negara.

Hal tersebut dapat diterapkan bagi pihak swasta tetapi harus di juncto kan sebagai pasal turut serta atau bersama-sama yaitu pihak swasta melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama-sama dengan pegawai negeri sipil atau pejabat negara, apabila pihak swasta secara murni melakukan tindak pidana korupsi maka tidak dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak ada kewenangan dan jabatannya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, menggambarkan bahwa Putusan Hakim dengan menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus/ Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 adalah kurang tepat mengingat yang bersangkutan adalah Bukan PNS atau seharusnya yang bersangkutan didakwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara bersama-sama dengan PNS yang telah menyalahgunakan kewenangan.

Penjelasan Mardison tersebut juga sejalan dengan penjelasan Wawan Yunarwanto yang menjelaskan bahwa Apabila berbicara mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hal tersebut pasti berbicara antara genus dan spesialis. Pasal 2 ayat (1) merupakan genus/umum karena adanya unsur “secara melawan hukum”, sedangkan Pasal 3 adalah spesialisnya karena adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan kepada siapa saja, sedangkan Pasal 3 dalam penerapannya harus memenuhi syarat bahwa orang tersebut memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ia salahgunakan. Namun sebenarnya kedua pasal tersebut sama saja, karena apabila seseorang melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” itu sama saja ia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga biasanya pada praktek Pasal 2 ayat (1) diterapkan bagi pihak swasta, sedangkan Pasal 3 diterapkan bagi PNS.

Lebih lanjut Wawan Yunarwanto menjelaskan, biasanya dalam praktik, PNS dikenakan dengan Pasal 3 karena memiliki kewenangan sedangkan pihak swasta didakwa atau dikenakan Pasal 2 ayat (1) karena tidak memiliki kewenangan. Sehingga apabila pihak swasta didakwa dengan Pasal 3 secara sendiri atau pribadi akan sulit, tetapi harus ada turut serta dari PNS, karena

pihak swasta dapat melakukan hal tersebut disebabkan karena kesempatan yang ada pada orang lain yang memiliki kewenangan tersebut (PNS). Sehingga apabila dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama antara PNS dan pihak swasta, dan PNS dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), maka pihak swasta tidak bisa secara berdiri sendiri dijerat dengan Pasal 3.

Pada praktik penerapan hukum dalam perkara tipikor di atas, mencerminkan masih ada persoalan dalam pengakuan persamaan di depan hukum, yang menurut Julita Melisa Walukow bahwa asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas (Walukow, 2013). Semestinya putusan hakim selalu berpijak pada kedudukan hukum yang sama atas semua orang, yakni setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal mana diungkapkan oleh Danang Risdianto bahwa Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum (Risdianto, 2017).

Dengan kedudukan yang sama di depan hukum, maka setiap perkara yang diputuskan harus berorientasi pada nilai nilai keadilan. Keadilan itu menurut Munir Fuadi dapat diartikan Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*), segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*), Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku (Sari, Samiyono, Widodo, & Ekawati, 2019).

#### D. Simpulan dan Saran

Prinsip persamaan di depan hukum telah dijalankan oleh pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang Provinsi Banten dalam menangani perkara-perkara korupsi, hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara korupsi yang diperiksa dan diputuskan. Akan tetapi, terdapat putusan yang mencerminkan bahwa putusan tersebut tidak didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga putusan tersebut menggambarkan adanya disparitas putusan. Pelaku korupsi yang telah merugikan negara puluhan milyar tapi diberikan sanksi selama 1 tahun penjara, sedangkan pelaku yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan negara dengan kerugian negara yang sangat kecil justru diberikan sanksi yang tinggi yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Berdasarkan analisa tersebut, maka penulis memberikan saran bahwa prinsip persamaan di depan hukum sudah semestinya tidak hanya berangkat dari banyaknya perkara yang diperiksa dan diputuskan tetapi juga berangkat dari putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Putusan yang mencerminkan disparitas putusan merupakan bagian dari pencederaan terhadap prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, untuk itu sudah semestinya setiap penegak hukum terutama hakim berdiri pada prinsip-prinsip keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*), dan pengadilan yang layak (*fair*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170>
- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493–502. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>

- Cahyani, T. D., & Wardoyo, Y. P. (2020). The Implementation of Principle Equality before the Law in Addressing Corruption in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*, 727–730. Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.160>
- Endrawati, L., Aprilianda, N., & Farikha, M. (2015). Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 22(1), 73–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0048.73-94>
- Korompot, M. I. S., Al-Fatih, S., & Pradhan, D. (2021). The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Corruption Case: Is It Relevant? *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3), 135–146. <https://doi.org/10.1016/jhcls.v1i3.13>
- Kurniawan, M. I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 29–36. Retrieved from <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/30>
- Nazar, A. S. (2012). Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Nur, M. (2012). Pencegahan Tersangka ke Luar Negeri Oleh KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), 44–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1976>
- Panjaitan, B. S. (2018). Forum Privilegiatum sebagai Wujud Peradilan yang Adil Bagi Masyarakat. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 40–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.40-47>
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- Ridwan, R. (2012). Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), 87–98. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1978>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Sari, N. W., Samiyono, S., Widodo, G., & Ekawati, D. (2019). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas Equality Before The Law. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 938–953. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/4001>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Sumadi, A. F. (2012). Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), 59–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1977>
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1), 163–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>